



P U T U S A N
Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 8 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kasper Jalan Bimo C 034 Rt. 076 Rw-Pendowoharjo, Sewon, Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (tukang cukur rambut);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/14/IX/2023/Reskrim berlaku sejak tanggal tanggal 11 September 2023 sampai dengan 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 15 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 15 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bilah cutter dengan panjang 19 cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos kain warna putih lengan pendek depan berlogo dan bertuliskan PSIM dan belakang bertuliskan 1929 PSIM FANS kemudian di pundak kaos tersebut kanan kiri sobek kecil dan depan leher sobek;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman Stadion mandala Krida Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

-

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 Terdakwa bersama saksi Doni Kusuma, saksi Dzayyit Nur Rohman, Sdr. Angga, Sdr. Pincuk pergi ke lapangan mandala Krida untuk nonton pertandingan sepak bola antara PSIM melawan BEKASI dan sampai sekitar pukul 15.00 Wib. lalu Terdakwa dan temannya duduk di sebelah utara timur stadion mandala Krida;

-

Bahwa Terdakwa memakai baju kaos warna putih depan berlogo dan bertuliskan PSIM dan belakang bertuliskan 1929 PSIM FANS;

-

Bahwa Terdakwa, saksi Doni Kusuma, saksi Dzayyit Nur Rohman, Sdr. Angga, Sdr. Pincuk duduk di sebelah utara timur stadion mandala krida selanjutnya Terdakwa pergi menemui temannya dan Terdakwa melihat di Gate 11 ada keributan supporter dan Terdakwa berusaha meleraikan lalu ada orang yang memukuli sesama supporter lainnya;

-

Melihat di gate 10 dan gate 11 ada bentrokan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis cutter dengan panjang 19 cm dari besi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE dan dipegang ditangan kiri Terdakwa;

-

Selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saksi Ahmad Lutfi dan Budi Pramono (keduanya petugas polisi Polsek umbulharjo) yang bertugas jaga di stadion Mandala Krida, dan Petugas menemukan senjata tajam jenis berupa cutter dengan panjang 19 cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE yang dipegang ditangan kiri Terdakwa yang dalam interogasi oleh petugas cutter tersebut diakui milik Terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

-

Dalam pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut sehingga petugas lalu membawa Terdakwa beserta senjata tajam miliknya ke kantor Polsek Umbulharjo untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Lutfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua dan saya sudah menandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara sehubungan Saksi sedang melaksanakan tugas jaga bola kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di halaman stadion Mandala Krida Umbulharjo Yogyakarta ;
 - Bahwa awalnya Saksi mengamankan Terdakwa yang membawa, menguasai senjata tajam jenis cutter panjang 19 cm, dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKO tersebut berawal ketika pertandingan bola di stadion mandala krida selesai sekira pukul

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib di halaman selatan stadion mandala krida ada keributan antar supporter;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan petugas lainnya berusaha untuk memisah dan Saksi melihat ada salah satu supporter yang memakai kaos lengan pendek depan berlogo PSIM dan belakang bertuliskan 1929 PSIM FANS di tangan kirinya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cutter kemudian langsung Saksi datang dan kemudian Saksi mengamankan dengan dibantu oleh petugas lainnya yang bernama Bapak Budi Pramono ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa cutter tersebut dipergunakan untuk menakut-nakuti orang yang ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak diperbolehkan membawa senjata tajam di stadion mandala krida;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tukang cukur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam ;
- Bahwa cutter bergagang warna merah bertuliskan Joyko dan 1 (satu) buah kaos kain warna putih lengan pendek depan bertuliskan Psim dan belakang bertuliskan 1929 Psim Fans, senjata tajam dan baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi mengamankan Terdakwa, cuternya dalam keadaan setengah terbuka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat cutter tersebut tidak dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Budi Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua dan saya sudah menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara sehubungan Saksi sedang melaksanakan tugas jaga bola kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di halaman stadion Mandala Krida Umbulharjo Yogyakarta ;
- Bahwa awalnya Saksi mengamankan Terdakwa yang membawa, menguasai senjata tajam jenis cutter panjang 19 cm, dari besi bermata

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKO tersebut berawal ketika pertandingan bola di stadion mandala krida selesai sekira pukul 17.00 Wib di halaman selatan stadion mandala krida ada keributan antar supporter;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan petugas lainnya berusaha untuk memisah dan Saksi melihat ada salah satu supporter yang memakai kaos lengan pendek depan berlogo PSIM dan belakang bertuliskan 1929 PSIM FANS di tangan kirinya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cuter kemudian langsung Saksi datangi dan kemudian Saksi amankan dengan dibantu oleh petugas lainnya yang bernama Bapak Budi Pramono ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta;

- Bahwa cuter tersebut dipergunakan untuk menakut-nakuti orang yang ribut dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak diperbolehkan membawa senjata tajam di stadion mandala krida;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tukang cukur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam ;Bahwa cuter bergagang warna merah bertuliskan Joyko dan 1 (satu) buah kaos kain warna putih lengan pendek depan bertuliskan Psim dan belakang bertuliskan 1929 Psim Fans, senjata tajam dan baju yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Saksi mengamankan Terdakwa, cuternya dalam keadaan setengah terbuka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat cuter tersebut tidak dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa membawa senjata tajam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dan bersama sama dengan teman-teman Terdakwa menuju ke lapangan Mandala Krida Semaki Umbulharjo Yogyakarta dengan tujuan melihat pertandingan Sepak Bola antara PSIM lawan BEKASI;
- Bahwa Terdakwa ketika melihat pertandingan bola tersebut dengan memakai kaos kain warna putih lengan pendek depan berlogo dan bertuliskan PSIM dan belakang bertulisan 1929 PSIM FANS;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Mandala Krida sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa duduk disebelah Utara Timur Stadion Mandala Krida setelah itu Terdakwa pergi sendiri kearah selatan Stadion Mandala Krida untuk menemui teman Terdakwa, kemudian dari GATE No. 11 ada kerusuhan supporter; Bahwa kemudian Terdakwa berusaha meleraikan, tetapi tiba-tiba ada yang memukul sesama supporter lainnya, selanjutnya diantara GATE 10 DAN GATE 11 ada bentrokan namun dihalangi oleh pengurus Panitia Pelaksana, kemudian memicu Terdakwa untuk mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa 1 (satu) bilah cuter dengan panjang 19 cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKO yang Terdakwa keluarkan dari pinggang sebelah kiri, Terdakwa keluarkan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dengan berpakaian preman, setelah itu Terdakwa digiring ke arah selatan Stadion Mandala Krida untuk dibawa ke arah Mobil Patroli Polsek Umbulharjo Yogyakarta;
- bahwa Terdakwa membawa cuter untuk berjaga-jaga kalau ada keributan;
- bahwa yang menjadi barang bukti ini 1 (satu) buah cuter bergagang warna merah bertuliskan Joyko senjata tajam yang Terdakwa bawa dan 1 (satu) buah kaos kain warna putih lengan pendek depan bertuliskan Psim dan belakang bertuliskan 1929 Psim Fans, baju yang Terdakwa pakai pada waktu kejadian;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam;
- bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa pekerjaan Terdakwa tukang cukur;
- bahwa Terdakwa membawa cuter untuk berjaga-jaga kalau ada keributan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah cutter dengan panjang 19 cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE;
- 1 (satu) buah kaos kain warna putih lengan pendek depan berlogo dan bertuliskan PSIM dan belakang bertuliskan 1929 PSIM FANS kemudian di pundak kaos tersebut kanan kiri sobek kecil dan depan leher sobek;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa benar Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di halaman Stadion mandala Krida Umbulharjo Yogyakarta, telah ditangkap petugas Kepolisian terkait senjata tajam;

2.

Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 Terdakwa bersama saksi Doni Kusuma, saksi Dzayyit Nur Rohman, Sdr. Angga, Sdr. Pincuk pergi ke lapangan mandala Krida untuk nonton pertandingan sepak bola antara PSIM melawan BEKASI dan sampai sekitar pukul 15.00 Wib. lalu Terdakwa dan temannya duduk di sebelah utara timur stadion Mandala Krida;

3.

Bahwa benar Terdakwa memakai baju kaos warna putih depan berlogo dan bertuliskan PSIM dan belakang bertuliskan 1929 PSIM FANS;

4.

Bahwa benar Terdakwa, saksi Doni Kusuma, saksi Dzayyit Nur Rohman, Sdr. Angga, Sdr. Pincuk duduk di sebelah utara timur stadion mandala krida selanjutnya Terdakwa pergi menemui temannya dan Terdakwa melihat di Gate 11 ada keributan supporter dan Terdakwa berusaha meleraikan lalu ada orang yang memukul sesama supporter lainnya;

5.

Bahwa melihat di gate 10 dan gate 11 ada bentrokan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis cutter dengan panjang 19

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE dan dipegang ditangan kiri Terdakwa;

6.

Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saksi Ahmad Lutfi dan Budi Pramono (keduanya petugas polisi Polsek umbulharjo) yang bertugas jaga di stadion Mandala Krida, dan Petugas menemukan senjata tajam jenis berupa cutter dengan panjang 19 cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE yang dipegang ditangan kiri Terdakwa yang dalam interogasi oleh petugas cutter tersebut diakui milik Terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang, dimana saat kejadian Terdakwa tidak sedang menjalankan pekerjaannya sebagai tukang cukur;

7.

Dalam pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut sehingga petugas lalu membawa Terdakwa beserta senjata tajam miliknya ke kantor Polsek Umbulharjo untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut membuktikan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di halaman Stadion mandala Krida Umbulharjo Yogyakarta, telah ditangkap petugas Kepolisian terkait senjata tajam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 Terdakwa bersama saksi Doni Kusuma, saksi Dzayyit Nur Rohman, Sdr. Angga, Sdr. Pincuk pergi ke lapangan mandala Krida untuk nonton pertandingan sepak bola antara PSIM melawan BEKASI dan sampai sekitar pukul 15.00 Wib. lalu Terdakwa dan temannya duduk di sebelah utara timur stadion Mandala Krida;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai baju kaos warna putih depan berlogo dan bertuliskan PSIM dan belakang bertuliskan 1929 PSIM FANS;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Doni Kusuma, saksi Dzayyit Nur Rohman, Sdr. Angga, Sdr. Pincuk duduk di sebelah utara timur stadion mandala krida selanjutnya Terdakwa pergi menemui temannya dan Terdakwa melihat di Gate 11 ada keributan supporter dan Terdakwa berusaha meleraikan ada orang yang memukuli sesama supporter lainnya;

Menimbang, bahwa melihat di gate 10 dan gate 11 ada bentrokan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis cutter dengan panjang 19 cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE dan dipegang ditangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saksi Ahmad Lutfi dan Budi Pramono (keduanya petugas polisi Polsek umbulharjo) yang bertugas jaga di stadion Mandala Krida, dan Petugas menemukan senjata tajam jenis berupa cutter dengan panjang 19 cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE yang dipegang ditangan kiri Terdakwa yang dalam interogasi oleh petugas cutter tersebut diakui milik Terdakwa, sedangkan kepemilikan senjata tajam tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang, dimana saat kejadian Terdakwa tidak sedang menjalankan pekerjaannya sebagai tukang cukur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut sehingga petugas lalu membawa Terdakwa beserta senjata tajam miliknya ke kantor Polsek Umbulharjo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya, Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah cutter dengan panjang 19 cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos kain warna putih lengan pendek depan berlogo dan bertuliskan PSIM dan belakang bertuliskan 1929 PSIM FANS kemudian di pundak kaos tersebut kanan kiri sobek kecil dan depan leher sobek;

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan, maka sudah sah dan sepantasnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah cutter dengan panjang 19 cm dari besi bermata tajam bergagang warna merah bertuliskan JOYKE;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos kain warna putih lengan pendek depan berlogo dan bertuliskan PSIM dan belakang bertuliskan 1929 PSIM FANS kemudian di pundak kaos tersebut kanan kiri sobek kecil dan depan leher sobek; dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Febry Dwika Als Londo Bin Sari Saptadji Ramdan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rulliana Yudawati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ana Yadi Purwanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Fitri Ramadhan, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

TTD.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Yyk



TTD.

Rulliana Yudawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)